**PRINSIP INDEPENDENSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN KURATOR DALAM PENGURUSAN KEPAILITAN**

**R. Besse Kartoningrat, Peter Mahmud Marzuki, & M. Hadi Shubhan**

[radenbessekartoningrat@gmail.com](mailto:radenbessekartoningrat@gmail.com), [petermahmud@gmail.com](mailto:petermahmud@gmail.com) & [hadi@fh.unair.ac.id](mailto:hadi@fh.unair.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

**Abstrak**

Filosofi adanya lembaga kepailitan merupakan bentuk dari prinsip keadilan karena kepailitan adalah proses dan prosedur untuk membagikan atau mendistribusikan aset debitor secara adil dan merata kepada para kreditornya atas ketidakmampuan debitor dalam melaksanakan kewajibannya. Profesi kurator muncul sebagai bagian dari lembaga kepailitan yang mempunyai tanggung jawab cukup berat yang belum ada batasan dari tanggung jawab tersebut. Untuk itu perlu dibahas untuk diketahui tanggung jawab kurator itu.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini mempunyai isu hukum yaitu prinsip dan konsep tanggung jawab kurator kepailitan juga membahas tanggung jawab kurator terhadap resiko kerugian dalam pengurusan dan pembersan harta pailit.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Kedua tanggung jawab kurator terbagi atas 2 yaitu tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dan tanggung jawab pribadi kurator sehingga kurator harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian terhadap harta pailit dengan batasan-batasan tanggung jawabnya berdasarkan Undang Undang Kepailitan.

**Kata kunci:** Kepailitan ; Kurator ; Tanggung Jawab

***Abstract***

*The philosophy of a bankruptcy institution is a form of the principle of justice, because bankruptcy is a process and procedure for distributing or distributing debtor assets fairly and equitably to creditors for the debtor's inability to carry out his obligations. The curator profession appears as part of a bankruptcy institution which has a heavy enough responsibility that does not yet have a limit on that responsibility. For this reason, it is necessary to discuss the responsibilities of the curator.*

*Research method used is normative legal research with statute and conceptual approaches. This study has a legal issue, namely the principles and concepts of bankruptcy curator responsibility and also discusses the curator's responsibility for the risk of loss in managing and clearing bankruptcy assets.*

*Result of this research is that the curator is responsible for his mistakes or negligence in carrying out the management and / or settlement of bankruptcy assets. The two responsibilities of the curator are divided into 2, namely the responsibility of the curator in the capacity as a curator and the personal responsibility of the curator so that the curator must be responsible if there is a loss of bankruptcy assets with the limits of his responsibility under the Bankruptcy Law.*

*Key words: Bankruptcy; Curator; Responsible*

**PENDAHULUAN**

Kepailitan diatur secara khusus dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), Bab III dengan titel Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van Kooplieden atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Sementara, *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (*RV) mengaturnya dalam Buku Ketiga Bab Ketujuh dengan titel Van den Staat Von Kennelijk Onvermogen atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu (Agus Wicaksono, 2016 ; 20).

Perbedaan antara KUHD dan RV terletak pada peruntukkannya. KUHD memuat pengaturan kepailitan untuk pedagang, sedangkan RV untuk bukan pedagang. Aturan seputar kepailitan dalam KUHD dan RV kemudian diganti dengan Faillistment Verordenning yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 1906. Seperti halnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), masa keberlakukan Faillistment Verordenning juga berlangsung cukup lama, sejak tahun 1905 hingga 1998.

Akibat krisis moneter pada tahun 1998, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 kemudian resmi ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Secara substansi PERPU Nomor 1 Tahun 1998 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Kepailitan warisan Belanda, Faillisement Verordenning. Namun, beberapa norma baru dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang secara signifikan mengubah konsep pengaturan berkaitan dengan kepailitan antara lain mengenai batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, pembentukan pengadilan niaga dan tentunya kurator swasta. Terbitnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di Indonesia.

Filosofi adanya lembaga kepailitan merupakan bentuk dari prinsip keadilan karena kepailitan adalah proses dan prosedur untuk membagikan atau mendistribusikan aset debitor secara adil dan merata kepada para kreditornya atas ketidakmampuan debitor dalam melaksanakan kewajibannya. Kepailitan juga merupakan perwujudan prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte* yaitu prinsip yang termuat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Dengan demikian, maka kepailitan adalah pelaksanaan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW (M. Hadi Shubhan, 2015, 5).

**Bryan A. Garner** dalam *Black’s Law Dictionary* menyatakan *Bankruptcy is the quality, state or condition of being without enough money to pay back what one owes; A statutory procedure by which a debtor obtains financial relief and undergoes a judicially supervised reorganization or liquidation of the debtor’s assets for the benefit of creditors* (Bryan A. Garner, 2014, 174-175).

Profesi kurator muncul sebagai konsekuensi dari hukum kepailitan (Emmy Yuhassarie , 2004, xi). Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit (M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, 108). Prinsip dasar yang wajib dimiliki seorang kurator adalah latar belakang pendidikan yang diikuti dengan kegiatan pelatihan lanjutan yang diadakan oleh suatu organisasi profesi kurator sebagai dasar untuk dapat melakukan tugasnya. Pentingnya pendidikan dan pelatihan lanjutan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat karakter moral sehingga mewujudkan kurator yang independen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Kurator ditunjuk oleh Hakim Pengadilan bersama dengan seorang Hakim Pengawas dalam Putusan pernyataan pailit. Kurator yang diangkat dalam putusan pernyataan pailit tersebut harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Konsep independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor. (Lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUK-PKPU.) Kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Penunjukan nama kurator dalam putusan pernyataan pailit merupakan hasil pengajuan dari permohonan kreditor di dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Namun demikian, kurator harus tetap independen dan memegang teguh nilai moral dalam melaksanakan profesinya, moralitas yang independen merupakan konsekuensi logis dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak karena kurator bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Tanggung jawab dari kurator inilah merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Pasal 72 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.Kurator bertanggung jawab atas tindakannya selama menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan UUK-PKPU wewenang kurator diantaranya: melakukan pengamanan harta pailit, melakukan pencatatan harta pailit, melakukan penjualan harta pailit dan melanjutkan usaha debitor pailit.

Penelitian ini merupakan penelitian baru, pembahasan mengenai filosofi tanggung jawab kurator kepailitan ini belum banyak yang membahas dan disini penulis akan menjelaskan secara filosofi dan teori berkaitan dengan tanggung jawab kurator dalam kepailitan. Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini akan membahas pertama mengenai Prinsip dan Konsep Tanggung Jawab Kurator Kepailitan. Kedua mengenai Tanggung Jawab Kurator terhadap resiko kerugian dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.

**RUMUSAN MASALAH**

Dari permasalahan hukum di atas dapat diambil dua rumusan masalah, yaitu

1. Prinsip Independensi dalam pelaksanaan Kode Etik dan Profesi Kurator
2. Tanggung Jawab Kurator terhadap Resiko Kerugian dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

**PEMBAHASAN**

**Prinsip Independensi dalam Pelaksanaan Kode Etik dan Profesi Kurator**

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara kepailitan dan karena peranannya yang besar dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi kurator. Menurut Pasal 1 angka 5 UUK-PKPU yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dengan Undang-undang.

Tugas-tugas kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit antara lain:

1. Memuat pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia.

2. Mengamankan harta pailit.

3. Mengadakan rapat-rapat kreditor.

4. Menghadapi segala tuntutan terhadap harta pailit.

5. Menerima pendaftaran tagihan dari para kreditor.

6. Menyusun daftar kreditor.

7. Melakukan sidang perselisihan apabila terdapat perselisihan mengenai status dan jumlah tagihan kreditor.

8. Menyusun daftar inventaris harta pailit.

Sejak dijatuhkan putusan pailit, maka kurator bertindak sebagai pengampu dari yang dinyatakan pailit dan tugas utamanya adalah melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta budel pailit. Sejak diputuskan seorang debitor pailit oleh pengadilan niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu bagi debitor dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan kehilangan kewenangannya untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sedangkan bagi kreditor mengalami ketidak pastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan penting dalam proses kepailitan.Pemberesan harta pailit untuk menyelesaikan utang-utang debitor terhadap kreditor atau para kreditor, akan dilakukan oleh kurator di bawah hakim pengawas dengan demikian dapat diketahui bahwa kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit (Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, dan Efy Yulistyowati, 2017:12). Bahkan, Kurator sudah dapat melakukan pemberesan meskipun putusan tersebut belum *in kracht*, yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi dan/atau penijauan kembali (Friesy Maria Kukus, 2015:149). Karena peranannya yang besar dan tugasnya yang berat, tidak sembarangan orang dapat menjadi kurator.

Tindakan yang harus ada dalam pengurusan harta pailit yaitu:

a. Mendata, melakukan vertifikasi atas kewajiban debitor pailit. Vertifikasi dari kewajiban debitor memerlukan ketelitian kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama dengar untuk dapat menentukan status.

b. Mendata melakukan penelitian aset debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan tersebut.

Dalam hal ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan milik debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh proses tujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas.

Tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit cukup berat, namun disatu sisi juga tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan tugas dan wewenang tersebut. Oleh karena itu diperlukan rambu-rambu pengaturan yang jelas tentang tanggung jawab kurator.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan *(liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan *(liability without fault)* yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak *(strick liabiliy)*. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Prinsip independensi dan tidak memihak (*independent and impartial*) merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum Internasional. Prinsip independensi pun dikehendaki oleh UU Kepailitan. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi bahwa kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Bunyi pasal tersebut sama dengan Pasal 234 ayat (1) yaitu pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Adanya persamaan maksud dari Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan tersebut menggambarkan, meskipun UU Kepailitan membedakan ruang lingkup tugas dan kewenangan antara kurator dan pengurus, namun tiada menyinggung kedudukan hukum masing-masing, termasuk dalam hal apa kurator atau pengurus dapat dikenai tanggung jawab pidana. Adapun ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun. AKPI juga sebagai salah satu organisasi profesi kurator tidak dapat mengetahui apakah setiap anggotanya benar-benar menangani 3 perkara kepailitan atau lebih mengingat sifat organisasi yang pasif, setiap ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya terkait dengan kode etik hanya akan diproses dengan adanya laporan kepada organisasi AKPI, sepanjang tidak ada laporan maka kurator dianggap independen (Novitasari dan Tata Wijayanta, 2016:199).

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 234 ayat (2) UUK-PKPU dan teori Hukum Pidana, maka menjadi tidak jelas mengenai kriteria perbuatan-perbuatan tidak independen yang dapat mengakibatkan seorang kurator dijatuhi pidana. Sebab, hukum pidana memiliki batasan yang tegas untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yaitu terpenuhi 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana, pertama adalah unsur perbuatan pidana, kedua adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta ketiga adalah mengenai sanksi pidananya. Sedangkan kedua pasal dalam UU Kepailitan tersebut di atas tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan yang tidak independen. Dari penelitian ditemukan bahwa pemaknaan independen ini sebenarnya lebih mengacu kepada nilai-nilai moral standar profesi yang harus dijunjung tinggi, dan bukan merupakan unsur tersendiri dari suatu tindak pidana.

Sebagai sebuah standar profesi, adanya nilai-nilai independensi berfungsi agar kurator terhindar dari penjatuhan sanksi pidana. Untuk itu, sebelum membahas lebih jauh tentang pertanggungjawaban kurator kepailitan, perlu terlebih dahulu memahami dan menyamakan sudut pandang terkait dengan kedudukan kurator sebagai sebuah profesi hukum. Nilai-nilai independensi pada dasarnya berfungsi agar kurator terhindar dari penjatuhan sanksi pidana (Sriti Hesti Astiti. 2016:447).

Secara garis besar, ada 3 (tiga) hal yang mendasari suatu profesi yaitu:

1. *Based on knowledge*, dan bukan atas dasar *common sense*. Artinya, suatu profesi diperoleh dari adanya proses belajar keilmuan secara berkesinambungan.
2. Memiliki *skill* yaitu tidak sekedar memiliki pengetahuan, namun pengetahuan tersebut harus didukung oleh suatu keahlian.
3. Terikat oleh adanya suatu standar moral, di mana hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai etika.

Lebih lanjut K. Bertens menyatakan moral juga membutuhkan hukum, sebab moral akan mengawang-awang saja kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat, seperti halnya yang terjadi dengan hukum pidana ada larangan jangan membunuh, jangan menipu, tidak saja merupakan larangan moral, tapi perbuatan-perbuatan itu dilarang juga menurut hukum, dan orang yang melakukannya pun juga harus dihukum dengan tegas. Hukum juga mengatur konsekuensi-konsekuensi lebih mendetail dari prinsip-prinsip moral (K. Bertens , 2015 : 32).

Terkait dengan prinsip independensi, hal ini juga merupakan bagian dari suatu standar moral, yang harus dijunjung tinggi oleh profesi kurator. Adapun untuk menjamin terjaganya nilai-nilai moral berhubungan erat dengan alasan etik. Sehingga, apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran etik, terlebih dahulu perlu dikaji apakah pelanggaran tersebut identik dengan pelanggaran hukum. Sebab, hukum merupakan norma, sedangkan moral belum tentu merupakan norma hukum. Pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi etik namun pelanggaran etik belum tentu dikenai sanksi hukum.

independensi dalam hukum kepailitan dapat dimaknai bahwa kurator tidak boleh dan tidak dapat diintervensi oleh apapun baik oleh debitor, kreditor, maupun individu-individu lainnya di dalam lembaga kepailitan ataupun di luar lembaga kepailitan. Independen juga mencerminkan integritas seorang kurator yang didalamnya terkandung nilai-nilai antara lain berakhlak mulia, amanah dalam menjalankan jabatannya, dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi realitas plural di antara kepentingan debitor dan kreditor, konsisten antara ucapan dan tanggungjawab yang diembannya, taat pada nilai dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis dan tidak kalah penting adalah selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi kepentingan harta pailit. Selain itu, seorang kurator yang menyatakan kesediaannya untuk menerima tugas dan tanggung jawab mengurus harta debitor pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga, juga harus memastikan dirinya bebas dari benturan kepentingan baik dari debitor maupun kreditor. Kurator juga memiliki kewajiban untuk menghargai setiap hak dari pihak yang terkait sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap harta pailit, dan tidak kalah penting adalah kurator harus menjaga perilakunya jangan sampai melakukan perbuatan tercela, yaitu mengambil keuntungan dari harta pailit secara melawan hukum.

Lebih lanjut, independensi juga terkait erat dengan nilai-nilai objektif yang seharusnya dijunjung tinggi oleh kurator. Hal ini karena posisi kurator akan senantiasa berdiri diantara 2 (dua) kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum debitor dan kepentingan hukum kreditor. Untuk itu, kurator wajib menjaga kepercayaan yang telah diberikan pengadilan, debitor maupun kreditor, memegang teguh kebenaran dan keadilan serta mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangat yang melandasinya, serta menjaga hubungan profesional yang mengatur hubungan kerja dengan pihak-pihak terkait yaitu debitor, kreditor dan Hakim Pengawas. Selain itu, objektifitas juga tercermin dari sikap kurator yang mampu bertindak adil, tidak memihak dan tidak berprasangka atau bias. Kurator haruslah bebas dari kepentingan atau pengaruh pihak lain.

Dengan demikian, bahwa kurator dalam melaksanakan tugasnya harus menghindari adanya benturan kepentingan, kreterianya adalah (Moch. Zulkarnain Al Mufti, 2016 : 102):

1. Kurator tidak menjadi salah satu kreditor,
2. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham,
3. Bukan dalam posisi sebagai pengawas, dewan komisaris, dan direksi.

Berdasarkan uraian di atas, kurator merupakan sebuah profesi hukum. Sebagai profesi, kurator terikat pada kode etik profesi kurator, dimana di Indonesia saat ini dikenal beberapa organisasi profesi kurator antara lain Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus (Ikapi) dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Dari kode etik profesi tersebut, apabila terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab profesinya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu: *pertama unprofessional conduct* dan *kedua*, *mal* administrasi, dimana *unprofessional conduct* berhubungan erat dengan kapabilitas atau kemampuan dari kurator yang bersangkutan, sedangkan *mal* administrasi berhubungan dengan perilaku tercela dari kurator tersebut. Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran kode etik, maka organisasi kurator wajib mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada kurator. Sanksi dapat berupa teguran, *skorsing*, pemecatan, bahkan sampai dengan pencabutan ijin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) selaku instansi yang berwenang mengeluarkan ijin pengangkatan kurator. Sanksi pemberhentian ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dikemudian hari. Sanksi-sanksi ini diberikan kepada Kurator yang melakukan perbuatan tercela karena kurator sebagai profesi yang melakukan pengurusan terhadap harta orang atau badan hukum lain sehingga sudah seharusnya terikat secara ketat dengan etika moral karena berhubungan dengan kepentingan pihak lain.

Gambaran di atas maka peran hukum pidana dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban kurator seyogyanya kembali kepada pemahaman mengenai fungsi hukum pidana itu sendiri. Dimana dari hasil penelitian yang dilakukan, Hukum Pidana memiliki 2 (dua) fungsi yaitu: *pertama,* hukum pidana sebagai otonom atau berdiri sendiri dan *kedua,* hukum pidana sebagai pengawal norma. Hukum pidana sebagai hukum yang otonom, maka sanksi pidana yang dicantumkan bersifat *primum remedium* terhadap perbuatan yang dilakukan atau dengan kata lain penegakan hukum mengutamakan kepada proses pidananya. Namun, apabila hukum pidana itu bersifat sebagai pengawal norma, maka hukum pidana itu bersifat sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam hal terjadi pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan kurator sebagai sebuah profesi hukum, maka seyogyanya tidak semua kesalahan yang dilakukan kurator perlu dipidana. Sebab, fungsi Hukum Pidana dalam kepailitan sebagaimana dikemukakan di awal adalah sebagai pengawal norma, yaitu bertujuan untuk mencegah kurator melakukan perbuatan tercela atau perbuatan pidana. Sehingga sifatnya adalah *ultimum remedium*. Namun demikian, hukum pidana tetap dapat diberlakuk an sepanjang kurator tersebut memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang diduga dilakukannya menurut hukum pidana.

Menurut Hukum Kepailitan Belanda, seorang kurator dapat dikenai tanggung jawab pribadi, didasarkan pada standar yang ditentukan dalam kasus *Maclou* tersebut di atas, yang diberlakukan secara spesifik, tergantung dari kasus yang terjadi. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, dari studi kasus yang diteliti, tanggung jawab kurator selain tanggung gugat keperdataan juga dapat dikenai tanggung jawab secara pidana. Adapun tanggung jawab pidana terjadi ketika kurator dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan terhadinya tindak pidana yang tercantum dalam KUHP.

**Tanggung Jawab Kurator terhadap Resiko Kerugian dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 98 UUK-PKPU bahwa segera setelah menerima pemberitahuan, Kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan patut, harus menyelamatkan harta pailit itu. Segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya harus segera diambil dan disimpan dengan memberikan tanda terimanya. Segera setelah menerima pemberitahuan pengangkatan, Kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus mengamankan harta kekayaan Debitor untuk menghindari berkurangnya nilai harta pailit. Tindakan pengamanan ini mencakup seluruh harta Debitor.

Setelah adanya pernyataan pailit, maka Kurator harus segara mengambil tindakan pendahuluan yang diperlukan setelah pernyataan pailit. Segera setelah ditunjuk sebagai Kurator, maka Kurator yang bersangkutan menghubungi Hakim Pengawas dan menyiapkan konsep pengumuman pailit yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas serta mengusulkan surat kabar dimana pengumuman akan dimuat.

Kurator harus mempunyai prinsip yang menguntungkan Kreditor dan Debitor dan dalam segala tindakan yang diambil harus hati-hati, jangan sampai merugikan salah satu pihak. Karena meskipun ditunjuk oleh pengadilan, kurator tetap diusulkan oleh pemohon pailit(Ridwan, 2018:204). Meski begitu kurator yang diajukan oleh pemohon pailit, tetap harus memberikan keadilan baik kepada kreditor preferen, separatis, dan konkuren maupun terhadap kepada kelangsungan usaha milik debitor. Kurator haruslah bebas dalam melakukan tugasnya dan tetap patuh pada peraturan yang berlaku, kemudian tidak berpihak pada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun (Aditya Pratama dan Parulina Paidi Aritonang, 2014:13).Jadi tanggungjawab pribadi seorang kurator sangat besar yang diberikan oleh UU Kepailitan, untuk itu profesionalitas dari seorang kurator sangat dibutuhkan, sebab kurangnya sikap hati-hati dalam mengelola harta pailit akan membawa implikasi yuridis bagi kurator sendiri, disamping itu berdampak juga kepada kewibaan pengadilan (Tri Reni Novita dan M. Faisal Husna, 2019:1648).

Dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang Kurator tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak yang terkait langsung dengan proses kepailitan tersebut. Walaupun dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator diberi kekuasaan penuh untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit sejak Debitor dinyatakan pailit, namun tanpa bantuan dan kerjasama dari pihak yang terkait langsung dengan kepailitan, maka tugas Kurator tidak akan berhasil dengan baik atau bahkan akan gagal sama sekali.

Segala tagihan yang ada harus diserahkan kepada Kurator dengan memajukan suatu perhitungan atau suatu keterangan tertulis lainnya, yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan bukti-bukti atau salinan- salinan dari bukti-bukti tersebut, beserta surat pernyataan mengenai ada tidaknya suatu hak istimewa, gadai, hipotek, hak tanggungan, hak tanggungan lainnya, ikatan panenan, termasuk hak untuk menahan benda (hak retensi), sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UUK-PKPU. Kurator mengadakan pencocokkan utang piutang untuk menentukan hak dan kewajiban dari harta pailit. Kegiatan pencocokan utang piutang dimulai sejak Kurator bertugas memeriksa kebenaran formal dan material seluruh tagihan Kreditor berdasarkan bukti-bukti Debitor pailit dengan bukti-bukti yang diajukan Kreditor.

Apabila diperlukan, dalam pencocokan utang-piutang ini Kurator dapat berperan aktif untuk menghubungi Kreditor konkuren yang diketahui memiliki tagihan signifikan terhadap Debitor apabila Kreditor tersebut tidak kunjung mengajukan tagihannya.Setelah itu Kurator harus memilah-milah antara piutang yang disetujui dan dibantah. Seluruh piutang yang disetujui oleh Kurator dimasukkan dalam daftar piutang-piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang-piutang yang dibantah dimasukkan dalam suatu daftar tersendiri yang memuat alasan-asalan pembantahannya. Dalam daftar tersebut dicantumkan pula catatan ada tidaknya hak-hak yang diistimewakan yang melekat pada piutang tersebut, termasuk di dalamnya ada tidaknya penjaminan dengan hak tanggungan, gadai, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak retensi yang dapat dilaksanakan. Jika kemudian Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, maka piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasan-alasannya.

Salinan daftar-daftar tersebut harus diletakkan di kantor Kurator selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, untuk dapat dilihat dengan cuma- cuma oleh siapa saja yang menghendakinya. Peletakan daftar tersebut harus diberitahukan kepada semua Kreditor yang dikenal. Pemberitahuan tersebut dapat disertai dengan panggilan lebih lanjut untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan penyebutan mengenai telah disampaikan atau tidaknya satu rencana perdamaian oleh Debitor pailit.

Debitor pailit diwajibkan untuk hadir sendiri secara pribadi, dalam rapat pencocokan piutang. Dengan demikian Debitor diharapkan dapat memberikan segala keterangan yang diperlukan/diminta oleh Hakim Pengawas tentang sebab kepailitan dan tentang keadaan harta pailit. Para Kreditor yang ada, atas izin Hakim Pengawas juga diperkenankan untuk meminta keterangan kepada Debitor pailit tentang hal-hal yang disebutkan oleh mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan kepada Debitor pailit dan jawaban-jawaban diberikannya ditulis dalam surat pemberitaan.

Di dalam rapat pencocokan piutang, Hakim Pengawas wajib membacakan daftar piutang-piutang yang sementara diakui dan daftar piutang- piutang yang oleh Kurator dibantah. Setiap Kreditor yang disebutkan dalam daftar tersebut diperbolehkan meminta Kurator memberikan keterangan-keterangan tentang masing-masing piutang, alasan penempatannya dalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut atau membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak menahan sesuatu barang, atau menyatakan menguatkan pembantahan Kurator. Kurator sendiri berhak untuk menarik kembali pengakuan sementara atau pembantahan yang telah dilakukannya ataupun menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah, kebenaran akan piutangnya yang tidak dibantah baik oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor. Jika Kreditor asal telah meninggal dunia, maka para pemegangan hak (waris) yang berhak harus menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu masih ada dan belum dilunasi.

Piutang-piutang yang tidak dibantah dalam rapat harus dipindahkan dalam daftar piutang-piutang yang diakui, dan dicatat dalam surat pemberitaan rapat. Mengenai surat tunjuk dan surat bawa maka pengakuan tersebut dicatat pada surat-surat itu. Sedangkan untuk piutang-piutang yang oleh Kurator dimintakan penyumpahannya, diterima dengan syarat, hingga saat diambilnya keputusan tetap tentang penerimaannya.

Suatu piutang yang telah diakui, yang dicatat dalam surat pemberitaan rapat, mempunyai kekuatan mutlak dalam kepailitan. Pembatalan atas utang yang telah diakui itu, tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali apabila telah terbukti adanya penipuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 126 ayat (5) UUK-PKPU. Piutang-piutang yang telah dibantah dapat diterima secara bersyarat oleh Hakim Pengawas sampai suatu jumlah yang ditetapkan olehnya. Jika hak untuk didahulukan yang dibantah, maka hak itu oleh Hakim Pengawas boleh diakui bersyarat.

Debitor pailit berhak untuk turut melawan diterimanya suatu piutang, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, ataupun melawan adanya hak untuk didahulukan. Jika demikian, pembantahan serta alasan-alasannya dicatat dalam surat pemberitaan, tanpa menunjuk para pihak ke sidang pengadilan, dan dengan tidak menghalang-halangi pengakuan piutang tersebut dalam kepailitan. Suatu pembantahan yang tidak menyebutkan alasan-alasan ataupun tidak ditujukan terhadap seluruh piutang, tidak menyatakan dengan tegas bagian manakah yang diakui dan bagian manakah yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu pembantahan.

Piutang-piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, namun selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, jika tidak dimajukan keberatan baik oleh Kurator, maupun salah satu Kreditor yang hadir harus dicocokkan atas permintaan yang dimajukan untuk itu dalam rapat. Piutang-piutang dimajukan setelah itu tidak dicocokkan. Ketentuan itu tidak berlaku apabila Kreditor yang karena tempat tinggalnya jauh berhalangan melaporkan terlebih dahulu.

Debitor pailit berhak mengajukan rencana perdamaian untuk disetujui dalam rapat Kreditor yang kemudian disahkan oleh pengadilan. Seorang Kurator harus selalu mengedepankan kemungkinan tercapainya perdamaian dan dalam menjalankan tugasnya Kurator harus memperhatikan dan mengedepankan perdamaian sebagai penyelesaian kepailitan dan menjaga kelangsungan usaha Debitor pailit.

Oleh karena itu seorang Kurator harus mempertahankan kegiatan usaha Debitor, jika masih berjalan saat penugasannya dan membatasi penjualan harta pailit sebelum Debitor dalam keadaan tidak mampu membayar pada harta yang secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Debitor. Jika Debitor pailit mengajukan rencana perdamaian, paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, maka rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah pencocokan piutang.

Kurator dan panitia Kreditor sementara wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 146 UUK-PKPU. Kurator wajib memberikan pertimbangan tertulis kepada rapat Kreditor atas kelayakan rencana perdamaian Debitor pailit, dan dalam memberikan pertimbangan tersebut Kurator wajib mempertimbangkan:

1. Nilai harta pailit berbanding dengan jumlah yang diperjanjikan dalam rencana perdamaian;
2. Adanya jaminan pembayaran dalam rencana perdamaian;
3. Adanya dugaan penipuan dalam rencana perdamaian, termasuk apabila rencana tersebut menguntungkan satu atau lebih Kreditor atau Debitor secara tidak wajar;
4. Jika memungkinkan, Kurator dapat melengkapi pertimbangan tersebut dengan pendapat ahli yang memiliki kualifikasi untuk itu.

Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian, dalam hal:

1. Apabila dalam rapat diangkat panitia Kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia Kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor menghendaki dari panitia Kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
2. Rencana perdamaian tidak disediakan di kepaniteraan pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.

Jika rapat pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian ditunda, maka Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UU KPKPU.

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang hanya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 UU KPKPU.

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha Debitor dihentikan. Jika harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar, Kurator bertindak berdasarkan prinsip meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai dari harta pailit. Apabila harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar, bukan berarti kegiatan usahanya secara langsung berhenti, tetapi kegiatan usaha dapat terus berjalan jika dapat meningkatkan/mempertahankan nilai harta pailit.

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Dengan persetujuan Hakim Pengawas, Kurator mengadakan penilaian atas harta pailit. Kurator dapat melakukan sendiri penilaian ini Jika memiliki kapasitas untuk itu, atau menunjuk pihak ketiga yang kompeten, seperti perusahaan penilai. Kurator menggunakan hasil penilaian tersebut sebagai acuan dalam menentukan nilai harta pailit untuk keperluan pemberesan.

Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:

1. Usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktunya, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
2. Pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.

Apabila perusahaan dilanjutkan, maka benda-benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan dapat dijual. Penjualan benda-benda harta pailit harus dilakukan hati-hati.Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, Kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh Hakim Pengawas. Daftar pembagian memuat suatu pertelaan yang terdiri dari:

1. Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa Kurator);
2. Nama-nama para Kreditor;
3. Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
4. Bagian atau persentase yang harus diterima Kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Untuk Kreditor konkuren, Kurator menetapkan persentase harta pailit sebagaimana disetujui oleh Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) UUK-PKPU. Dalam melakukan pembagian kepada Kreditor konkuren, Kurator harus memastikan bahwa tidak ada tagihan dari Kreditor yang diistimewakan. Kurator dilarang mendahulukan pembayaran pada Kreditor tertentu, kecuali pada Kreditor yang memang didahulukan berdasarkan sifat piutangnya.

Untuk Kreditor yang didahulukan, yaitu

1. Kreditor yang memiliki:
2. hak istimewa (termasuk yang hak istimewanya dibantah); atau
3. hak jaminan/agunan namun belum mengeksekusi hak tersebut, Kurator memberikan persentase dan hasil penjualan benda yang atasnya Kreditor tersebut memiliki hak istimewa, setelah memperhitungkan bagian biaya harta pailit;
4. Kreditor separatis yang telah mengeksekusi hak jaminan/agunan atau menjual benda yang dijaminkan/diagunkan namun hanya mendapat sebagian dari pembayaran, Kurator memberikan persentase yang sama dengan Kreditor konkuren.

Untuk piutang yang diterimanya dengan syarat, Kurator memberikan persentase dan jumlah piutang tersebut dalam daftar pembagian. Kurator membebankan seluruh biaya kepailitan kepada setiap bagian dari harta pailit (termasuk Kreditor pemegang hak istimewa dan Kreditor separatis yang belum mengeksekusi hak agunannya), kecuali atas tagihan yang dijaminkan dengan hak jaminan/agunan.

Kurator membayarkan atau membagikan hasil penjualan harta pailit kepada Kreditor konkuren setiap kali terdapat sejumlah uang tunai yang oleh Kurator diperkirakan cukup untuk melunasi bagian tertentu dan utang secara proporsional, sesuai dengan daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dan untuk menutup ongkos atau biaya kepailitan dari waktu ke waktu, termasuk imbalan jasa Kurator, maka Kurator dapat mengambil bagian harta pailit dengan persetujuan Hakim Pengawas.

Dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sebagai seorang profesional, Kurator memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi Kurator.Berdasarkan Standar Profesi Kurator dan Pengurus menyatakan bahwa bahwa yang dimaksud dengan kecermatan dan keseksamaan, menyangkut segala sesuatu yang dikerjakan oleh Kurator dalam melaksanakan penugasan di lapangan maupun dalam memberikan laporan mengenai hasil penugasannya tersebut. Kurator harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang diambil dalam rangka pelaksanaan penugasannya, memiliki dasar yang kuat sesuai dengan Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan pelaksanaannya serta menempuh prosedur Standar Profesi, begitu juga dalam penyajian laporan.

Pada dasarnya Kurator wajib bertindak transparan di hadapan para pihak yang terlibat dalam penugasannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Terlepas dari kewajiban transparansi tersebut, maka Kurator wajib mempertahankan kerahasiaan hal-hal yang berkaitan dengan penugasannya. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitor, Kurator tidak diperbolehkan untuk menunjukkan dan/atau menyampaikan kepada pihak ketiga manapun informasi yang bersifat rahasia yang diperolehnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai Kurator.

Dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus disebutkan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan ini dapat dikecualikan dalam hal informasi tersebut di bawah ini:

1. Merupakan atau telah menjadi informasi yang tersedia bagi publik yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan;
2. Diterima dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut;
3. Berdasarkan hukum atau untuk keputusan pengadilan dan/atau badan arbitrase yang berwenang, mengharuskan Kurator untuk memberikan informasi tersebut; atau
4. Dokumen dan informasi yang wajib diberikan Kurator, berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan terbuka untuk umum.

Kurator dilarang menggunakan informasi tersebut untuk keperluan apa pun, kecuali untuk menjalankan tugasnya dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Kurator bukan tanpa tanggung jawab, bahkan tanggung jawab seorang Kurator itu sangat berat. Menurut Pasal 72 UUK-PKPU, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dengan demikian Kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 72 UU KPKPU tersebut, maka Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalainnya, terlebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama para Kreditor konkuren, dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para Kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dan yang seyogyanya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan Kurator.

Tindakan-tindakan Kurator yang memerlukan persetujuan, yang dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, maka Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 UU KPKPU yang berbunyi: “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”. Penjelasan Pasal 72 UU Kepailitan tidak disebutkan batasan dari kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Fajar Riansyah Pratama, Budiharto, Hendro Saptono, 2015:5).

Dalam hal Kurator melakukan suatu tindakan tanpa adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas sedangkan kuasa atau izin tersebut diperlukan ataupun tidak meminta pendapat panitia Kreditor, maka hal tersebut tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga. Akan tetapi Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor pailit dan Kreditor. Menurut sifatnya Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Dalam hal ini jika tindakan Kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga, tindakan tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan Kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, yang tidak dapat dibebankan pada harta pailit dan merupakan tanggung jawab Kurator secara pribadi.

Wujud tanggung jawab kurator atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian kurator atas tindakan yang dilakukan oleh kurator tanpa adanya tanggungjawab hakim pengawas, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit (Serlika Aprita, 2019:168).

Akan tetapi apabila tindakan Kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik, namun oleh karena hal-hal di luar kekuasaan Kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada Kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit. Kewenangan yang luas yang diberikan oleh undang-undang kepada Kurator menjadi beban tersendiri bagi Kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan Kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada Kurator.

Jerry Hoff menyatakan bahwa terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan Kurator bisa menjadi tanggung jawab pribadi Kurator, yang berarti menjadi beban harta pribadi Kurator untuk mengganti kerugian tersebut. Di sisi lain kerugian yang muncul sebagai akibat atas bertindak atau tidaknya Kurator, dibebankan pada harta pailit untuk mengganti kerugian tersebut (Aria Suyudi, dkk, 2004 : 89).

Keinginan yang mengharapkan agar Kurator dalam bertindak senantiasa berhati-hati dan bekerja dengan baik menjadi beban tersendiri bagi Kurator karena dalam waktu yang bersamaan Kurator bekerja dalam waktu yang sempit. Padahal ia harus mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak, yang semuanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Tanggung jawab Kurator ini terbagi 2 yaitu:

1. Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator

Tanggung jawab Kurator dalam kapasitas sebagai Kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada Kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit, seperti (Imran Nating, 2005 : 117) :

1. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu Kreditor dalam rencana distribusi;
2. Kurator menjual aset Debitor yang tidak termasuk dalam harta kepailitan;
3. Kurator menjual aset pihak ketiga;
4. Kurator berupaya menagih tagihan Debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti Debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan Debitor itu palsu.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan Kurator tersebut di atas tidaklah menjadi beban harta pribadi Kurator melainkan menjadi beban harta pailit.

1. Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya Kurator menjadi tanggung jawab Kurator. Dalam hal ini Kurator bertanggung jawab secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika Kurator menggelapkan harta kepailitan. Apabila kerugian yang timbul adalah akibat dari kelalaian atau karena ketidak profesionalan Kurator, maka akan menjadi tanggung jawab Kurator. Oleh karena itu kerugian tersebut tidak dibebankan pada harta pailit.

Pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada Kurator akan membuat Kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tanggung jawab yang diemban oleh kurator apabila dikaitkan 3 tujuan hukum yaitu:

1. Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah penerapanya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

1. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

1. Kemanfaatan Hukum.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyrakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang trkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility*, *doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Berdasarkan uraian 3 tujuan hukum di atas maka Tanggung Jawab Kurator selaras dengan tujuan hukum yaitu harus memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak di perkara Kepailitan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak didalam kepailitan tersebut.

**PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan yaitu pertama, bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit selain itu kurator juga mempunyai prinsip independensi dan tidak memihak yang merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum internasional yang juga dikehendaki oleh UU Kepailitan. Kedua, bahwa tanggung jawab kurator terbagi atas 2 yaitu tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dan tanggung jawab pribadi kurator sehingga kurator harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian terhadap harta pailit dengan batasan-batasan tanggung jawabnya berdasarkan UU Kepailitan.

Saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini yaitu bahwa meskipun pengaturan mengenai tanggung jawab kurator sudah ada dalam UU Kepailitan namun batasan dari kesalahan maupun kelalaian yang ada pada UU Kepailitan belumlah jelas dan tegas mengingat tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator dalam menjalankan tugasnya yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit cukup berat dan tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan tugas dan wewenang tersebut. Oleh karenanya diperlukan rambu-rambu pengaturan yang jelas tentang tanggung jawab kurator.

**DAFTAR BACAAN**

Shubhan, M. Hadi. (2012). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Garner, Bryan A. (2014). *Black’s Law Dictionary. Tenth Edition, USA : Thomson Reuters*.

Declereq, Peter J.M. (2002). *Netherland Insolvency Law – The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Impotant Legal Concept. The Netherlands : T.M.C. Asser Press*.

Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Bertens, K. (2015). *Etika*. Yogyakarta : Kanisius.

Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan edisi 2*. Jakarta : Sof media.

Sapardjaja, Komariah Emong. (2002). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*). Bandung : Alumni.

Fuady, Munir. (1999). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Suyudi, Aria, dkk. (2004). *Kepailitan di Negeri Pailit : Analisis Hukum Kepailitan Indonesia***.** Jakarta : Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK).

Nating, Imran. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan harta pailit*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yuhassarie, Emmy. (2004). *Kewajiban dan Standar Pelaporan Dalam Kepailitan & Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*. Pusat Pengkajian Hukum. xi.

Kukus, Friesy Maria. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan*. Lex Privatum. III, 2, 149.

Al Mufti, Moch. Zulkarnain. (2016). *Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasa*r. Lex Renaissance. 1, 1, 102.

Ridwan. (2018). *Kedudukan Kurator dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Ius Constituendum*. 3, 2, 204.

Astiti, Sriti Hesti. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan*. Yuridika. 31, 3, 447.

Wiradharma, Ida Bagus Adi dan Ida Ayu Sukihana. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit. Kertha Semaya*. 4, 1, 11-12.

Reni, Tri Novita dan M. Faisal Husna. (2019). *Analisis Model Kewenangan Kurator Dalam Mengurus dan Membereskan Harta Debitor Pailit, Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdiann Masyarakat*.

Tuti Muryati, Dewi, Dhian Septiandani, dan Efy Yulistyowati. (2017). *Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis. Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. 9, 1, 12.

Fajar Riansyah Pratama, Budiharto, Hendro Saptono. (2015). *Tanggung Jawab Kurator Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Pailit (Studi Kasus Putusan Kepailitan PT Telkomsel)*. Diponegoro Law Journal., 4, 4, 5.